

SPS: 018653



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0132/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku sejak tanggal 19 - Mei - 2015 sampai dengan 22 - Mei - 2019.

Jakarta, 24 - Maret - 2016



Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0132/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan

- Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
 13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
 14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No : 2886 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015 tanggal 30 April 2015
2. Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Maret 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA.
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status akreditasi program studi Tafsir Hadist di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, tanggal : 23 Mei 2014, tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 23 Mei 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 0132/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016
 TANGGAL : 24 MARET 2016

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI

| No. | PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG LAMA | | | | | | PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG BARU | | | | | |
|-----|--|--|---------------|-------|-----------|---------------------------|--|--|--------------------------|-------|-----------|---------------------------|
| | Wilayah | Perguruan Tinggi | Program Studi | Nilai | Peringkat | Masa Berlaku | Wilayah | Perguruan Tinggi | Program Studi | Nilai | Peringkat | Masa Berlaku |
| 1 | 04 | Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon | Tafsir Hadist | 351 | B | 23 Mei 2014 - 18 Mei 2015 | 04 | Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 351 | B | 19 Mei 2015 - 22 Mei 2019 |

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY